

EVALUASI PILKADES E-VOTING TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA: STUDI KASUS DESA SENANING BATANG HARI

Salsa Anggun Permata Sari, *Meri Yarni, *Amanda Dea Lestari

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36361

0895637116116

salsaanggun0204@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the policy of implementing electronic voting (e-voting) in the village head election (Pilkades) in Senaning Village, Batanghari Regency, and to analyze its impact on democratic principles at the village level. Although Senaning Village was scheduled to take part in the 2024 simultaneous village elections using the e-voting system, the policy was not realized. Resistance from the community emerged due to low digital literacy, limited socialization, and public concerns about potential fraud in the electronic system. Consequently, the village head was directly appointed by the sub-district head (camat) without a participatory election process. This study uses an empirical method with data obtained through interviews with 10 residents of Senaning Village. The findings indicate three main consequences of the failed e-voting implementation: first, a violation of democratic values because the villagers' right to vote was not fulfilled; second, a decline in public trust accompanied by growing political apathy; and third, the strengthening of elite control over local governance, reducing citizen participation. Therefore, the study emphasizes the importance of ensuring both technological and social readiness before implementing e-voting, including comprehensive public education, community engagement, and transparent supervision to uphold democratic and inclusive governance.

Keywords; Election, Village Head, E-voting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, serta menelaah dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Meskipun pada awalnya Desa Senaning direncanakan mengikuti Pilkades serentak tahun 2024 menggunakan sistem e-voting, kebijakan tersebut tidak terlaksana. Penolakan dari masyarakat muncul akibat rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta kekhawatiran terhadap potensi kecurangan dalam sistem elektronik. Akibatnya, kepala desa ditunjuk langsung oleh camat, tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh warga. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 10 warga Desa Senaning. Hasil temuan menunjukkan tiga implikasi utama dari tidak dilaksanakannya e-voting: (1) pelanggaran terhadap asas demokrasi desa karena hak memilih diabaikan; (2) timbulnya apatisisme politik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa; dan (3) menguatnya dominasi elit lokal yang menyebabkan lemahnya partisipasi warga dalam tata kelola desa. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesiapan sosial dan teknologi sebelum penerapan e-voting, dengan menekankan perlunya sosialisasi menyeluruh, pelibatan aktif masyarakat, serta pengawasan yang transparan agar kebijakan digital dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

Kata Kunci: Pemilihan, Kepala Desa, E-voting

I. Pendahuluan

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom di dalam proses perkembangannya semakin lama menjadi turun karena telah menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar sehingga di dalam piramida kekuasaan pemerintahan dewasa ini, desa berada di tempat yang paling rendah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling bawah¹. Majunya teknologi informasi dan telekomunikasi juga diterapkan pada sistem pemungutan suara yang umum disebut dengan pencoblosan/pencontrengan, jika dulu pemilihan umum identik dengan kertas dan tinta, sekarang dengan penerapan voting elektronik, masyarakat tidak lagi susah membuka surat suara serta melipatnya kembali usai melakukan pemilihan. Secara spesifik e-voting dalam pemilihan kepala desa dianggap lebih menghemat biaya, dan dapat membantu penghitungan suara menjadi lebih cepat. Namun, inovasi ini sendiri menuai banyakk pro kontra di berbagai wilayah².

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan pemungutan suara. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah elektronik voting (e-voting). E-voting yaitu suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi e-voting sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya³.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemilihan umum. Pemilihan Kepala Desa yang awalnya dilakukan secara konvensional kini mulai mengadopsi teknologi e-voting. Sistem ini menawarkan sejumlah keunggulan, seperti mempercepat proses pemilihan, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan masyarakat dalam memilih calon Kepala Desa. Selain itu, penggunaan E-voting juga mampu mengatasi masalah klasik seperti suara yang rusak atau tidak sah, yang sering terjadi dalam pemilihan manual. Dengan demikian, e-voting dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pemilihan Kepala

¹ Maria Indah Kasih Ndraha, Ayler Beniah Ndraha, and Yasminar Telaumbanua, "Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 4 (2022): 1373–80.

² Deri Indrawan and Dadang Mashur, "Inovasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 1–14.

³ G ilham Husada and B Setiawati, "Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2021).

Desa. Penerapan E-voting juga membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk mengatur mekanismenya. Regulasi yang jelas dan rinci diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses E-voting sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, partisipasi, dan keadilan. Landasan hukum ini juga penting untuk menjamin keamanan data pemilih, keabsahan hasil pemilihan, serta perlindungan terhadap potensi kecurangan atau manipulasi sistem. Tanpa regulasi yang memadai, penerapan E-voting dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang justru menghambat tujuan awalnya⁴.

Dengan mengembangkan program E-voting yang terintegrasi dan didukung oleh regulasi yang kuat, proses pemilihan kepala desa dapat menjadi lebih efisien dan terpercaya. Selain itu, E-voting juga dapat menjadi salah satu bentuk modernisasi dalam tata kelola pemerintahan desa, yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat⁵. Dengan langkah yang tepat, inovasi ini tidak hanya akan memperkuat proses demokrasi di tingkat desa, tetapi juga memberikan contoh sukses penerapan teknologi dalam sistem pemilu di Indonesia.

Pada dasarnya pelaksanaan Pilkades juga sama dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dimana Pilkades juga membutuhkan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pilkades merupakan bentuk partisipasi politik yang paling sempit dan paling dekat dengan masyarakat. Sehingga Pilkades membutuhkan suatu metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi ajang untuk memilih pemimpin dalam Pemerintahan Desa .

Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Artinya pemberian surat suara dalam Pemilu dilakukan secara konvensional, sedangkan sistem E-voting boleh dilaksanakan selama tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil. Salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting yaitu desa senaning, kecamatan muara bulian, kabupaten Batang Hari provinsi Jambi. Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2018 ini tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat di desa itu bisa melaksanakan pemilihan secara e-voting karena ada beberapa tempat di desa itu yang tidak dapat di jangkau⁶. sDalam hal ini, Pilkades diharapkan untuk langsung

⁴ Hera Septiana Siahaan and Julia Ivanna, "Transformasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Melalui E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21554–61, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6143>.

⁵ Mohammad Hajian Berenjestanaki et al., "Blockchain-Based e-Voting Systems: A Technology Review," *Electronics* 13, no. 1 (2023): 17.

⁶ S I P Nike Purnamawati, Husein Abdurhaman, and S Sos, "DIGITISASI PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI E-VOTING," *YPAD Penerbit*, 2024.

menggunakan Masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemerintahan yang terstruktur. Pilkades sendiri adalah demokrasi, Terbentuk atas tatanan dan sistem pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, pokok permasalahan yang timbul dapat dirumuskan dalam dua hal utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari. Hal ini mencakup sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, kesiapan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam proses e-voting. Kedua, apa implikasi dari tidak dilaksanakannya Pilkades secara e-voting terhadap prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, khususnya dalam konteks penunjukan kepala desa oleh camat. Penunjukan kepala desa oleh camat dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi, representasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak politik warga desa dalam memilih pemimpin mereka secara langsung dan demokratis.

Mengacu pada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, berdasarkan perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi yang dihadapi dalam penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa di wilayah tersebut, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, efisiensi, serta kendala yang mungkin muncul dalam proses pemilihan.

Selain dari tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai mekanisme pemilihan kepala desa melalui e-voting, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman regulasi pemilihan kepala desa di era digital dan adaptasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait pemilihan kepala desa secara e-voting, memberikan panduan untuk penerapan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, membantu aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilihan dalam memahami aspek hukum dan teknis e-voting guna mendukung penerapan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat umum mengenai mekanisme e-voting dalam pemilihan kepala desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik warga.

Landasan teori dalam penelitian ini mencakup konsep Pemerintahan Desa, Teori Demokrasi, dan Teori Kewenangan. Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai tradisional, sehingga desa memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Teori demokrasi menjelaskan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, baik melalui sistem demokrasi langsung, perwakilan, maupun partisipatoris. Tokoh-tokoh seperti Joseph Schumpeter dan Robert A. Dahl menyumbangkan gagasan penting seperti demokrasi elitis dan konsep polyarchy yang menekankan kebebasan sipil dan pluralisme politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi direalisasikan melalui pemilu yang partisipatif dan deliberatif. Sementara itu, teori kewenangan membahas bagaimana kekuasaan yang sah dijalankan. Max Weber mengidentifikasi tiga bentuk kewenangan: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam administrasi publik, kewenangan merupakan dasar legitimasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem otonomi daerah seperti di Indonesia, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sangat penting, meskipun dalam praktiknya kerap menimbulkan konflik jika batas kewenangan tidak jelas.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan secara efektif di lapangan. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada hukum sebagai gejala sosial dalam masyarakat dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan⁷. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni metode analisis hukum yang menelaah isi dan kedudukan berbagai regulasi yang relevan terhadap isu yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang terkait

⁷ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

dengan Pemilihan Kepala Desa dan penerapan sistem e-voting, guna mengetahui bagaimana hubungan norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan⁸.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Senaning, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa ini dipilih karena telah menerapkan sistem e-voting dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk diteliti dalam konteks implementasi teknologi informasi dalam demokrasi tingkat desa. Kondisi masyarakat Desa Senaning yang cukup heterogen dari segi usia dan latar belakang pendidikan juga mendukung penelitian ini, karena mencerminkan dinamika sosial dalam penerapan sistem digital. Di samping itu, kebijakan lokal seperti Peraturan Bupati Batanghari Nomor 58 Tahun 2022 menjadi kerangka hukum penting yang mendasari penerapan e-voting di desa tersebut.

Jenis dan sumber data hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan daerah yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta referensi dari media dan situs hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia sebagai pendukung pemahaman istilah-istilah hukum.

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkades secara e-voting di Desa Senaning, seperti panitia pemilihan, perangkat desa, calon kepala desa, dan masyarakat pemilih. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan e-voting. Sampel utama terdiri dari Ketua dan anggota panitia Pilkades, perangkat desa, serta warga pemilih yang memiliki pengalaman langsung atau menghadapi kendala dalam proses e-voting.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pelaksanaan dan tantangan e-voting. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan teknis Pilkades di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen seperti berita acara pemilihan dan peraturan terkait. Semua data yang

⁸ Bahder Johan Nasution Beni Willia Saputra, "Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 212–32, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>.

terkumpul akan diinventarisasi, disistematisasi berdasarkan hierarki hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema seperti dasar hukum, kendala pelaksanaan, serta prinsip-prinsip demokrasi (LUBER dan JURDIL). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan menghubungkannya dengan teori hukum serta regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman utuh terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara E-voting di Desa Senaning dan Faktor Penghambatnya

Kebijakan e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bagian dari agenda digitalisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kebijakan ini memiliki dasar hukum kuat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016), serta Peraturan Bupati Batanghari No. 58 Tahun 2022. Meskipun secara normatif e-voting dianggap sebagai terobosan positif, implementasinya di Desa Senaning justru menghadapi penolakan dan kegagalan.

Kegagalan tersebut tidak hanya berasal dari kendala teknis, tetapi lebih pada aspek sosial, seperti rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, dan kurangnya pendekatan partisipatif. Warga Desa Senaning merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan maupun pelatihan sistem e-voting. Dalam wawancara dengan Bapak Roni dan Ibu Fitri, terungkap bahwa masyarakat bukan menolak teknologi, melainkan merasa bingung, takut, dan tidak siap karena kurangnya informasi dan edukasi. Akibatnya, muncul rasa curiga terhadap integritas sistem dan penyelenggara.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses peralihan ke sistem digital menciptakan jarak dan ketidakpercayaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, di Desa Senaning, kepala desa justru ditunjuk langsung oleh camat karena kegagalan pelaksanaan e-voting. Langkah ini menimbulkan persepsi bahwa demokrasi lokal dilemahkan oleh proses digitalisasi yang tidak inklusif.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, kasus ini menggambarkan

kegagalan pendekatan top-down yang mengabaikan kesiapan sosial masyarakat. Tanpa edukasi, pelibatan warga, dan jaminan pengawasan independen, teknologi hanya menjadi alat eksklusif yang menyingkirkan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan e-voting harus dilakukan secara bertahap dan selektif, dimulai dari desa yang telah siap secara sosial dan teknis, serta dengan melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan hingga evaluasi⁹.

Pemerintah daerah semula merencanakan pelaksanaan Pilkada berbasis e-voting di Desa Senaning sebagai upaya modernisasi pemilu desa. Namun, rencana ini gagal diterapkan karena penolakan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai kekhawatiran, seperti manipulasi sistem, ketidaktahuan teknis, dan minimnya sosialisasi. Warga seperti Bu Susi, Bu Yanti, dan Pak Agus menyoroti ketakutan terhadap sistem yang tidak mereka pahami dan rasa tidak percaya pada penyelenggara yang dinilai tidak mampu menjamin kejujuran e-voting.

Penolakan masyarakat diperparah oleh anggapan bahwa e-voting membuka ruang manipulasi oleh pihak yang menguasai teknologi. Ketika warga merasa tidak memiliki kontrol terhadap sistem, rasa curiga berkembang dan memunculkan sikap apatis terhadap pemilu desa. Beberapa warga juga menyampaikan bahwa tidak ada pelatihan atau pertemuan yang menjelaskan cara kerja sistem, membuat mereka merasa ditinggalkan dalam perubahan yang menyangkut hak politik mereka.

Lebih lanjut, muncul isu tekanan politik dan penunjukan kepala desa secara langsung oleh camat tanpa melibatkan masyarakat. Pernyataan dari Pak Darwis, Bu Rina, dan Pak Junaidi mengindikasikan bahwa proses tersebut menurunkan partisipasi warga dalam kegiatan desa. Mereka merasa hak suaranya tidak dihargai, sehingga enggan mengikuti forum-forum desa. Permintaan dari warga seperti Bu Fitri menegaskan pentingnya edukasi dan pelibatan sebelum penerapan sistem baru.

Gagalnya implementasi e-voting di Desa Senaning tidak semata-mata disebabkan oleh kendala teknologi, tetapi oleh berbagai hambatan sosial, psikologis, dan komunikasi. Literasi digital masyarakat yang rendah menjadi faktor utama. Warga merasa asing dengan teknologi dan tidak yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan jujur. Seperti disampaikan oleh Bu Linda dan Pak Roni, ketidaktahuan ini menimbulkan rasa takut dan kecurigaan terhadap kemungkinan manipulasi. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa maupun panitia sangat terbatas. Banyak warga hanya mendengar kabar akan digunakannya e-voting, tanpa pernah mendapat penjelasan yang menyeluruh. Ketidaksiapan ini membuat masyarakat

⁹ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, and Evida Kartini, *Memahami E-Voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-Negara Lain Dan Jembrana (Bali)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

merasa dikucilkan dalam proses yang seharusnya demokratis. Di sisi lain, ketiadaan pengawasan independen membuat warga ragu akan integritas sistem, sebagaimana disampaikan oleh Bu Yanti dan Pak Darwis.

Penunjukan kepala desa secara langsung oleh camat, tanpa pemilihan umum, menjadi klimaks dari ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan mengurangi semangat partisipasi warga dalam kegiatan pemerintahan desa. Dalam kondisi ini, penggunaan teknologi bukan hanya gagal meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi justru mencederai kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, e-voting hanya dapat berhasil apabila dilaksanakan dengan pendekatan yang partisipatif, komunikatif, dan kontekstual. Pemerintah perlu menempatkan edukasi, pelibatan warga, dan transparansi sebagai prioritas utama agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan alat pemisah antara masyarakat dan negara¹⁰.

B. Implikasi Tidak Dilaksanakannya Pilkades Secara E-voting Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi di Tingkat Desa

Tidak dilaksanakannya Pilkades secara e-voting dan digantikan dengan penunjukan kepala desa oleh camat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi desa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kepala desa harus dipilih langsung oleh masyarakat. Penunjukan sepihak menghilangkan hak politik warga dan merusak legitimasi kepala desa yang menjabat, karena tidak merepresentasikan aspirasi rakyat. Selain itu, tindakan ini mencederai semangat desentralisasi dan kemandirian desa, serta menunjukkan lemahnya praktik good governance.

Kondisi ini memicu ketidakpuasan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa warga merasa terputus dari proses politik. Mereka tidak tahu-menahu soal penunjukan kepala desa dan merasa dirampas haknya untuk memilih. Ketika hak partisipatif masyarakat diabaikan, maka proses demokrasi menjadi sekadar formalitas, bukan mekanisme yang menjamin kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dampak jangka panjang dari penghilangan hak pilih ini adalah munculnya apatisisme politik. Banyak warga menjadi enggan mengikuti rapat desa atau kegiatan lainnya karena merasa suara mereka tidak lagi dihargai. Ketidakpercayaan terhadap proses politik ini memperlemah kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan¹¹.

¹⁰ Fanila Kasmita Kusuma, "PENGATURAN DAN TANTANGAN PENGGUNAAN E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA," *Media Bina Ilmiah* 18, no. 6 (2024): 1311–20.

¹¹ Daniel Peters and Florian Thiel, "E-Voting: I Changed My Mind, Now What?," in *Proceedings of the*

Selain itu, pelaksanaan e-voting yang tergesa-gesa dan tanpa sosialisasi yang memadai juga turut memperburuk situasi. Masyarakat merasa tidak diberdayakan secara teknologi, bahkan merasa asing dengan sistem yang diterapkan. Hal ini menyebabkan munculnya ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap keabsahan sistem pemilihan yang baru, serta mempercepat hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Tidak terselenggaranya Pilkades secara demokratis juga membuka jalan bagi penguatan elitisme. Ketika kepala desa ditunjuk oleh camat atau didorong oleh kepentingan politik atas, maka pemerintahan desa akan dikendalikan oleh segelintir elit yang berkuasa, bukan oleh masyarakat. Situasi ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan menjauhkan pemerintah desa dari aspirasi rakyat.

Elitisme yang menguat akan semakin mengikis partisipasi warga. Masyarakat yang merasa bahwa hasil politik sudah ditentukan tanpa keterlibatan mereka akan semakin menarik diri dari forum-forum desa. Kepala desa yang diangkat secara tidak demokratis pun cenderung loyal pada pihak yang menunjuk, bukan kepada masyarakat, sehingga akuntabilitas pemerintahan desa menurun drastis.

Fenomena ini mencerminkan bahwa kegagalan Pilkades bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut persoalan struktural dalam demokrasi desa. Melemahnya partisipasi warga dan menguatnya dominasi elite dapat menjadi pola yang melembaga jika tidak segera dikoreksi. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan desa sulit berjalan secara inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pemilihan, baik secara langsung maupun e-voting, harus dirancang dengan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Demokrasi desa hanya dapat berkembang jika masyarakat dilibatkan secara aktif dan dihormati hak-haknya dalam menentukan arah kepemimpinan lokal.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, dapat disimpulkan bahwa kebijakan e-voting tidak berjalan sesuai rencana akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Masyarakat menganggap e-voting rentan terhadap manipulasi dan kurang transparan, sehingga menolak penggunaannya dan menyebabkan pembatalan pelaksanaan sistem elektronik tersebut. Akibat dari pembatalan ini

Future Technologies Conference (Springer, 2022), 447–66.

adalah terbaikannya prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, karena kepala desa akhirnya ditunjuk oleh camat, bukan dipilih langsung oleh warga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan publik dan mencederai asas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam demokrasi sangat bergantung pada kesiapan teknis maupun sosial masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, penulis memberikan beberapa saran penting. Pertama, pemerintah daerah maupun pusat perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait sistem e-voting kepada masyarakat desa. Upaya ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang memadai, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keandalan dan transparansi e-voting, sehingga pelaksanaannya di masa depan dapat diterima dan tidak lagi mendapat penolakan. Kedua, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa, termasuk dengan menghindari praktik penunjukan langsung oleh pejabat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum yang sah. Untuk mewujudkannya, diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas, kesiapan infrastruktur, serta pembinaan terhadap masyarakat sebagai syarat mutlak sebelum e-voting diterapkan secara luas di desa-desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Evida Kartini. *Memahami E-Voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-Negara Lain Dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Nike Purnamawati, S.I.P., Husein Abdurhaman, dan S. Sos. *Digitisasi Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting*. Yogyakarta: YPAD Penerbit, 2024.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, dan Geofani Milthree Saragih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

B. Jurnal

- Beni Willia Saputra dan Bahder Johan Nasution. “Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 212–32. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>.
- Hajian Berenjestanaki, Mohammad, Hamid R. Barzegar, Nabil El Ioini, dan Claus Pahl. “Blockchain-Based e-Voting Systems: A Technology Review.” *Electronics* 13, no. 1 (2023): 17.
- Husada, G. Ilham, dan B. Setiawati. “Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.” *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2021).
- Indrawan, Deri, dan Dadang Mashur. “Inovasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.” *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 1–14.
- Kusuma, Fanila Kasmita. “Pengaturan dan Tantangan Penggunaan E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Media Bina Ilmiah* 18, no. 6 (2024): 1311–20.
- Ndraha, Maria Indah Kasih, Ayler Beniah Ndraha, dan Yasminar Telaumbanua. “Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10, no. 4 (2022): 1373–80.
- Peters, Daniel, dan Florian Thiel. “E-Voting: I Changed My Mind, Now What?” Dalam *Proceedings of the Future Technologies Conference*, 447–66. Springer, 2022.
- Siahaan, Hera Septiana, dan Julia Ivanna. “Transformasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Melalui E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek.” *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21554–61. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6143>.